



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Fito bin Imer.**
2. Tempat lahir : Pilang.
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 01 Juli 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Pilang Rt/Rw. 002/00o Kel. Pilang, Kec. Jabiren Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalteng.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Nyadap Karet.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Muhamad Salim bin Joni.**
2. Tempat lahir : Kameloh.
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 25 Oktober 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kameloh Permai Rt/Rw 004/002 Kel. Kameloh Baru Kec. Sabangau Kota Palangkaraya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 333/Pid.B/2022/PN Plk., tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 333/Pid.B/2022/PN Plk., tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I FITO BIN IMER dan Terdakwa II MUHAMAD SALIM Bin JONI telah bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FITO BIN IMER dan Terdakwa II MUHAMAD SALIM Bin JONI, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang berupa : ---
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa mohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap atas permohonan keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FITO BIN IMER, bersama-sama dengan terdakwa MUHAMAD SALIM BIN JONI, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15.30wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan TMMD Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang siapa dimuka umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban RAMADHANI BIN HENDRA** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I FITO BIN IMER, bersama-sama dengan terdakwa MUHAMAD SALIM BIN JONI, pada hari Kamis tanggal 21 JULI 2022 sekitar jam 14.30 wib, Ketika ada anak (cucu dari sdr.HERI/ calon mertua terdakwa FITO Bin IMER) yang memberitahukan bahwa saksi korban dan teman-temannya mabuk mabukan dan mengolok-olok sdr.HERI (calon mertua terdakwa), kemudian saat itu terdakwa dan terdakwa MUHAMAD SALIM, dan calon mertua perempuan terdakwa mendatangi saksi korban dan temannya, saat itu calon mertua terdakwa perempuan menandai korban dan teman-temannya, namun korban bertikah tidak sopan dengan berdiri seperti menantang, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian terdakwa mendorong tubuh korban karena korban berusaha melawan dan mencoba memukul terdakwa namun tidak kena, kemudian terdakwa mendorong korban lagi hingga korban jatuh, karena saat terjatuh korban menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa duduk di atas pinggang korban, kemudian datang terdakwa MUHAMAD SALIM, memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengenai dibagian kepala, setelah itu dilerai oleh orang yang ada di sekitar tempat itu kemudian terdakwa FITO Bin IMER dan terdakwa MUHAMAD SALIM pulang kerumah, sementara korban berjalan menuju jalan raya.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **RAMADHANI BIN HENDRA** sebagai mana **Visum Et Revertum No.445/742/RSUD.YAN 3/VII/2022** tanggal 22 Juli 2022. Yang ditanda tangani oleh dr. Lia Susanti. **No.SIP.503.3/0260/DPM-PTSP/SIP.DOKI/XI/2022.**

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang laki-laki berusia empat belas tahun belas tahun Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut di atas, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ramadhani bin Hendra, tidak di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Muhamad Salim bin Joni akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan terhadap Terdakwa I Fito bin Imer tersebut Saksi tidak kenal sama sekali;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena akan menerangkan mengenai kejadian Pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. TMMD, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi dan teman-teman Saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian kakek dari Terdakwa II Salim datang/ lewat dan menawarkan untuk mengantarkan kami pulang dengan menggunakan mobilnya, namun menyampaikan tidak ada bensinnya, kemudian Saksi sampaikan kakek yang beli bensinnya, setelah itu Saksi dan teman Saksi tertawa, dan karena rumah Saksi tidak bisa dilalui mobil, setelah itu kakek Sdr. Salim pergi dan tidak lama kemudian para Terdakwa datang
- Bahwa yang menjadi korban dari Pengeroyokan adalah Saksi sendiri sementara untuk pelakunya adalah Terdakwa Salim dan Terdakwa Fito;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara memukul dan mencekik leher Saksi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan Terdakwa I Fito dengan cara Terdakwa I Fito mendorong Saksi kemudian memukul bagian kepala Saksi, kemudian Saksi berusaha lari namun Terdakwa I Fito mencekik leher Saksi sehingga Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa II Salim datang dan ikut memukul Saksi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Fito memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala, lalu di pelipis sebelah kanan Terdakwa I Fito memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di bagian kening Saksi sebanyak 1 (satu) kali, di bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi di piting dengan menggunakan tangan Terdakwa I Fito sehingga Saksi terjatuh, saat Saksi terjatuh lalu Terdakwa II Salim datang dan memukul bagian muka Saksi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian kepala, dan Saksi merasa pusing;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan Saksi tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu:
 - Keberatan Terdakwa I. Fito bin Imer yaitu:
 - Terdakwa I. Fito bin Imer hanya mendorong Saksi korban, dan Terdakwa I. Fito bin Imer tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
 - Keberatan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni:
 - Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni hanya memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

2. Saksi Andika Syaputra bin Rasidi, tidak di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. TMMD, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Sdr. Ramadhani bin Hendra, dan pelakunya adalah Terdakwa I. Fito dan Terdakwa II. Salim;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Ramadhani bin Hendra hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan mencekik leher Sdr. Ramadhani bin Hendra, yang Pertama Terdakwa I. Fito datang mendorong Sdr. Ramadhani bin Hendra kemudian memukul Sdr. Ramadhani bin Hendra, kemudian saat Sdr. Ramadhani bin Hendra

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha lari namun Terdakwa I. Fito mencekik leher korban sehingga korban terjatuh, saat Sdr. Ramadhani bin Hendra terjatuh kemudian Terdakwa II. Salim datang dan ikut memukul korban;

- Bahwa Terdakwa Fito memukul korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali pada bagian kepala namun untuk tepatnya berapa kali Saksi tidak ingat lagi, karena saat itu Sdr. Ramadhani bin Hendra dan Terdakwa I. Fito sambil lari, setelah itu Sdr. Ramadhani bin Hendra di piting oleh Terdakwa I. Fito dengan menggunakan tangan sehingga Sdr. Ramadhani bin Hendra terjatuh, sedangkan untuk Terdakwa II. Salim tersebut Saksi tidak melihat apakah ada memukul atau tidak karena situasi saat itu sedang ramai banyak orang;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi melihat korban mengalami luka memar pada bagian muka, dan sepengetahuan Saksi setelah pengeroyokan tersebut korban saat ini masih dapat beraktifitas;
- Bahwa kondisi saat terjadi peristiwa pengeroyokan sedang ramai banyak orang karena baru saja selesai resepsi pernikahan warga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa II. Salim karena merupakan teman Saksi, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Fito;
- Bahwa penyebab kedua pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban karena kesalah pahaman saja;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Ramadhani bin Hendra (Saksi korban) bersama dengan teman-teman yang lain sedang duduk-duduk di pinggir Jalan TMMD, kemudian kakek dari Terdakwa II Salim datang/ lewat menawarkan untuk mengantarkan kami pulang dengan menggunakan mobilnya namun menyampaikan tidak ada bensinnya, kemudian Sdr. Ramadhani bin Hendra menyampaikan "kakek yang beli bensinya", setelah itu Saksi dan teman Saksi tertawa, karena rumah kami tidak bisa dilalui mobil, setelah itu kakek Terdakwa II Salim pergi, tidak lama kemudian kedua pelaku datang dan menandai Saksi dan teman teman yang saat itu ada di situ apakah ada mengolok-olok kakeknya, dan Saksi dan teman teman Saksi yang lainnya menjawab tidak ada, setelah itu Sdr. Ramadhani bin Hendra (korban) berdiri, sementara Saksi dan teman-teman yang lainnya sedang duduk, disitu Terdakwa I. Fito langsung mendorong Sdr. Ramadhani bin Hendra (korban) dan sambil berbicara "nantangkah" kemudian langsung memukul Sdr. Ramadhani bin Hendra (korban) dan Sdr. Ramadhani bin Hendra (korban) berusaha lari namun Terdakwa I. Fito mencekik Sdr. Ramadhani bin Hendra (korban) sampai terjatuh, kemudian Terdakwa II Salim ikut memukuli

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sampai datang warga memisahkan, dan menyuruh kedua pelaku untuk pulang;

- Bahwa antara para Terdakwa dengan Saksi tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu:

- Keberatan Terdakwa I. Fito bin Imer yaitu:

- Terdakwa I. Fito bin Imer hanya mendorong Saksi korban, dan Terdakwa I. Fito bin Imer tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;

- Keberatan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni:

- Terdakwa II. Muhamad Salin bin Joni hanya memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

3. Saksi Novendra Oscar Pratama als Noven bin Juanto, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan TMMD Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Ramadhani als Rama;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa I. Fito dan Terdakwa II. Salim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama dengan teman – teman Saksi berkumpul di pinggir jembatan Jalan TMMD Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya. Setelah itu datang Terdakwa I. Fito dan Terdakwa II. SALIM mendatangi korban Sdr. Ramadhan bin Hendra, tiba – tiba Terdakwa I Fito langsung memukul korban Sdr. Ramadhan bin Hendra menggunakan tangan kosong ke arah bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu k korban Sdr. Ramadhan bin Hendra mencoba ingin menghindari dengan maksud menjauh dari Terdakwa I. Fito, lalu Terdakwa I. Fito mencekik leher korban Sdr. Ramadhan bin Hendra dan kemudian mereka berdua jatuh ke bawah tanah pinggir jembatan, lalu Terdakwa I. Fito kembali menahan korban Sdr. Ramadhan bin Hendra dengan menekan dada korban Sdr. Ramadhan bin Hendra menggunakan salah satu tangannya di bagian dada korban Sdr. Ramadhan bin Hendra untuk tidak berusaha lari atau menghindari dari Terdakwa I. Fito dan kembali memukul bagian wajah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sdr. Ramadhan bin Hendra, setelah itu korban Sdr. Ramadhan bin Hendra berdiri dan berusaha kabur menghindari dari Terdakwa I. Fito yang masih ingin memukul korban Sdr. Ramadhan bin Hendra, kemudian tiba – tiba datang Terdakwa II. Salim langsung ikut memukul korban Sdr. Ramadhan bin Hendra di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban Sdr. Ramadhan bin Hendra berdiri naik ke pinggir atas jembatan untuk berusaha kabur menghindari dari pengeroyokan Terdakwa I. Fito dan Terdakwa II. Salim. Kemudian datang Sdri. Santi berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa setelah dileraikan oleh Sdri. Santi, lalu korban Sdr. Ramadhan bin Hendra pergi meninggalkan lokasi kejadian Terdakwa I. Fito dan Terdakwa II. Salim pergi meninggalkan lokasi kejadian juga;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut sepertinya gara – gara ada miss komunikasi penyampaian dari pihak keluarga Terdakwa II. Salim, karena sebelum kejadian tersebut ada kakek dari Terdakwa II. Salim lewat di depan kami nongkrong kemudian kakek tersebut menawarkan kepada kami yang sedang nongkrong untuk naik mobil Pick Up yang dikendarainya, namun kakek tersebut bilang mobil Pick Upnya tidak ada minyaknya dan kami menjawab kakek saja yang beli minyaknya sambil tertawa kakek tersebut. Mungkin itu yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman sehingga Terdakwa II. Salim dan Terdakwa I. Fito mendatangi korban Sdr. Ramadhan bin Hendra dan melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr. Ramadhan bin Hendra;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Sdr. Ramadhan bin Hendra mengalami memar di bagian wajah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi pada saat itu sore hari, cuaca cerah agak mendung dan tidak panas, dan di sekitaran ramai tempat kami nongkrong berkumpul;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Fito bin Imer:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Tersangka di penyidik terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut pada Hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. TMMD, Kel. Kalampangan, Kec.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabangau, Kota Palangka Raya;

- Bahwa yang menjadi Sdr. Ramadhani bin Hendra pengeroyokan adalah Sdr. Ramadhani bin Hendra, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Salim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan Sdr. Muhamad Salim dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendorong Sdr. Ramadhani bin Hendra beberapa kali hingga Sdr. Ramadhani bin Hendra terjatuh, saat terjatuh tersebut tubuh Sdr. Ramadhani bin Hendra tertindih oleh Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di atas pinggang Sdr. Ramadhani bin Hendra, saat itu pula Sdr. Muhamad Salim datang dan memukul Sdr. Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa hanya mendorong tubuh Sdr. Ramadhani bin Hendra beberapa kali sehingga Sdr. Ramadhani bin Hendra terjatuh kemudian Terdakwa duduk di atas Sdr. Ramadhani bin Hendra, namun Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan atau menendang Sdr. Ramadhani bin Hendra;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi Sdr. Ramadhani bin Hendra setelah terjadi pengeroyokan tersebut, masih dapat berjalan, namun setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi, karena Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut situasi sedang ramai, karena tempat kejadian berada di pinggir jalan, dan baru selesai acara resepsi pernikahan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Ramadhani bin Hendra dan penyebab pengeroyokan tersebut adalah ketika ada anak yang memberitahu bahwa Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman temannya mabuk mabukan dan mengolok-olok calon mertua Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa dan Sdr. Muhamad Salim, dan calon mertua perempuan Terdakwa mendatangi Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, saat itu calon mertua perempuan Terdakwa menanyai Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, namun Sdr. Ramadhani bin Hendra bertingkah tidak sopan dengan berdiri seperti menantang, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Muhamad Salim, karena Terdakwa dan Sdr. Muhamad Salim tinggal di rumah Sdr. Heri (calon mertua Terdakwa) yang kabarnya di olok-olok oleh Sdr. Ramadhani bin Hendra tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Muhamad Salim tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib ada anak (cucu dari Sdr. Heri/ calon mertua Terdakwa) yang memberitahu bahwa Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman-temannya mabuk mabukan dan mengolok-olok Sdr. Heri (calon mertua Terdakwa), kemudian saat itu Terdakwa, Sdr. Muhamad Salim, dan calon mertua perempuan Terdakwa mendatangi Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, saat itu calon mertua perempuan Terdakwa menanyi Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, namun Sdr. Ramadhani bin Hendra bertingkah tidak sopan dengan berdiri seperti menantang, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian mendorong tubuh Sdr. Ramadhani bin Hendra karena Sdr. Ramadhani bin Hendra berusaha melawan dan mencoba memukul Terdakwa namun tidak kena, Terdakwa lalu mendorong Sdr. Ramadhani bin Hendra lagi hingga Sdr. Ramadhani bin Hendra terjatuh, karena saat terjatuh Sdr. Ramadhani bin Hendra menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa pun ikut terjatuh, kemudian Terdakwa duduk di atas pinggang Sdr. Ramadhani bin Hendra, kemudian Sdr. Muhamad Salim, memukul Sdr. Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala, setelah itu dileraikan oleh orang yang ada di sekitar tempat itu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhamad Salim pulang ke rumah, sementara Sdr. Ramadhani bin Hendra berjalan menuju jalan raya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara pidana pengeroyokan yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. TMMD, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang menjadi Sdr. Ramadhani bin Hendra pengeroyokan adalah Sdr. Ramadhani bin Hendra, dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fito;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Fito melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Ramadhani bin Hendra dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara awalnya Sdr. Fito mendorong Sdr. Ramadhani bin Hendra beberapa kali hingga Sdr. Ramadhani bin Hendra dan Sdr. FITO berguling guling hingga jatuh ke tebing jembatan, saat itu Terdakwa mendekati Sdr. Ramadhani bin Hendra

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memukul Sdr. Ramadhani bin Hendra di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. FITO menekan kedua bahu Sdr. Ramadhani bin Hendra dengan posisi Sdr. Ramadhani bin Hendra terbaring terlentang di tanah dan Sdr. FITO menekan di atasnya;

- Bahwa saat pertama kali Sdr. Fito mendatangi dan mendorong Sdr. Ramadhani bin Hendra, ketika itu Terdakwa berada di belakang Sdr. Ramadhani bin Hendra berjarak sekitar 5 (lima) meter terhalang orang-orang yang ada di tempat itu, sehingga saat itu Terdakwa tidak melihat dengan jelas apakah Sdr. Fito ada melakukan pemukulan atau tidak, yang Terdakwa lihat hanya mendorong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melihat kondisi Sdr. Ramadhani bin Hendra setelah terjadi pengeroyokan tersebut, masih dapat berjalan, namun setelah itu Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut kondisinya sedang ramai, karena tempat kejadian berada di pinggir jalan, dan baru selesai acara resepsi pernikahan;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Ramadhani bin Hendra karena Sdr. Ramadhani bin Hendra dan Terdakwa satu kampung dengan Sdr. Ramadhani bin Hendra, dan penyebab pengeroyokan tersebut adalah ketika ada anak yang melaporinya bahwa Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman temannya ada mengolok-olok Paman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Fito mendatangi Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman temannya tersebut, dan setelah Terdakwa II datang, dan ditanyakan oleh Sdr. Fito, dan saat itu Sdr. Ramadhani bin Hendra berdiri seperti gaya menantang, dan Sdr. Fito langsung mendorong Sdr. Ramadhani bin Hendra, hingga Sdr. Ramadhani bin Hendra terjatuh, dan karena sebelumnya juga Sdr. Ramadhani bin Hendra juga Terdakwa suruh pulang tapi tidak mau, sehingga Terdakwa emosi dan ikut memukul Sdr. Ramadhani bin Hendra;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Fito, saat itu Terdakwa bisa melakukan pengeroyokan bersama dengan Sdr. Fito karena, paman Terdakwa yang di olok-olok oleh Sdr. Ramadhani bin Hendra yang merupakan calon mertua dari Sdr. Fito, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Fito tinggal di rumah paman Terdakwa tersebut, sehingga saat itu Terdakwa dan Sdr. Fito sama-sama mendatangi Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, awal tujuannya hanya menegur untuk tidak minum-minum dan mengolok-olok orang tua, namun karena melihat tingkah Sdr. Ramadhani bin Hendra yang seperti menantang Terdakwa dan Sdr. Fito menjadi emosi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa dan Sdr. Fito duduk di teras rumah paman Terdakwa yang merupakan calon mertua dari Sdr. Fito, ada anak yang bilang bahwa "ada orang mabuk-mabukan mengolok-olok kakek (paman Terdakwa)", mendengar hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Fito langsung mendatangi orang yang mabuk- mabukan dan mengolok-olok tersebut, sesampainya di tempat Sdr. Ramadhani bin Hendra berkumpul bersama dengan teman temannya, lalu Terdakwa dan Sdr. Fito menegur agar jangan minum-minum dan mengolok-olok orang tua, setelah itu Sdr. Ramadhani bin Hendra saat itu langsung berdiri dan seperti menantang, kemudian Terdakwa sempat menyuruh Sdr. Ramadhani bin Hendra untuk pulang namun Sdr. Ramadhani bin Hendra tidak mau, kemudian Terdakwa dicari oleh sepupu Terdakwa ke belakang, ketika itu Bibi Terdakwa mendatangi Sdr. Ramadhani bin Hendra dan menyampaikan jangan mabuk-mabukan namun Sdr. Ramadhani bin Hendra seperti menantang, kemudian Sdr. Fito langsung menghampiri Sdr. Ramadhani bin Hendra dan mendorongnya, saat itu Terdakwa yang berada di belakang Sdr. Fito berjarak kurang lebih 5 (lima) meter terhalang oleh orang orang yang ada di situ, dan Terdakwa tidak tau apakah Sdr. Fito ada memukul atau tidak, yang Terdakwa tahu hanya Sdr. Fito hanya mendorong hingga Sdr. Ramadhani bin Hendra terjatuh, kemudian Sdr. Ramadhani bin Hendra dan Sdr. Fito berguling-guling di tanah, sampai keduanya jatuh ke tepian jembatan, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan ikut memukul Sdr. Ramadhani bin Hendra di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Bibi dan keponakan Terdakwa meleraikan dan Terdakwa diajak pulang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/742/RSUD.YAN3/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lia Susanti, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Palangkaraya telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang penderita atas nama Ramdhani Hasil Pemeriksaan :

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang laki-laki berusia empat belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut di atas, tidak ditemukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. TMMD, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman-teman Saksi Ramadhani bin Hendra sedang duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian kakek dari Terdakwa II Muhamad Salim bin Joni datang/ lewat dan menawarkan untuk mengantarkan Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman-teman Saksi Ramadhani bin Hendra pulang dengan menggunakan mobilnya, namun menyampaikan tidak ada bensinnya, kemudian Saksi Ramadhani bin Hendra sampaikan kakek yang beli bensinnya, setelah itu Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman Saksi Ramadhani bin Hendra tertawa, dan karena rumah Saksi Ramadhani bin Hendra tidak bisa dilalui mobil, setelah itu kakek Sdr. Salim pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer datang dan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ramadhani bin Hendra dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ramadhani bin Hendra dengan cara memukul dan mencekik leher Saksi Ramadhani bin Hendra;
- Bahwa Terdakwa I Fito memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala, lalu di pelipis sebelah kanan Terdakwa I Fito memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di bagian kening Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali, di bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Ramadhani bin Hendra di piting dengan menggunakan tangan Terdakwa I Fito sehingga Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh, saat Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh lalu Terdakwa II Salim datang dan memukul bagian muka Saksi Ramadhani bin Hendra lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni telah pula menerangkan bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa I. Fito bin Imer lakukan bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib ada anak (cucu dari Sdr. Heri/ calon mertua Terdakwa I. Fito

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Imer) yang memberitahu bahwa Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman-temannya mabuk mabukan dan mengolok-olok Sdr. Heri (calon mertua Terdakwa I. Fito bin Imer), kemudian saat itu Terdakwa I. Fito bin Imer, Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni, dan calon mertua perempuan Terdakwa I. Fito bin Imer mendatangi Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, saat itu calon mertua perempuan Terdakwa I. Fito bin Imer menyanjai Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, namun Saksi Ramadhani bin Hendra bertingkah tidak sopan dengan berdiri seperti menantang, melihat hal tersebut Terdakwa I. Fito bin Imer menjadi emosi, kemudian mendorong tubuh Saksi Ramadhani bin Hendra karena Saksi Ramadhani bin Hendra berusaha melawan dan mencoba memukul Terdakwa I. Fito bin Imer namun tidak kena, Terdakwa I. Fito bin Imer lalu mendorong Saksi Ramadhani bin Hendra lagi hingga Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh, karena saat terjatuh Saksi Ramadhani bin Hendra menarik baju Terdakwa I. Fito bin Imer sehingga Terdakwa I. Fito bin Imer pun ikut terjatuh, kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer duduk di atas pinggang Saksi Ramadhani bin Hendra, kemudian Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala, setelah itu dileraikan oleh orang yang ada di sekitar tempat itu, kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni pulang ke rumah, sementara Saksi Ramadhani bin Hendra berjalan menuju jalan raya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni tersebut Saksi Ramadhani bin Hendra mengalami luka memar pada bagian kepala, dan merasa pusing;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/742/RSUD.YAN3/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lia Susanti, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Palangkaraya telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang penderita atas nama Ramdhani Hasil Pemeriksaan :
Kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang laki-laki berusia empat belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut di atas, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Tunggai sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
4. Terhadap orang atau barang;
5. Menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “secara terang-terangan” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “secara terang-terangan” adalah “berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, adalah sebagai berikut : “*openlijk*” dalam naskah asli Wetboek Van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu “dimuka umum”, cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan bukti surat di persidangan diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. TMMD, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman-teman Saksi Ramadhani bin Hendra sedang duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian kakek dari Terdakwa II Muhamad Salim bin Joni datang/ lewat dan menawarkan untuk mengantarkan Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman-teman Saksi Ramadhani bin Hendra pulang dengan menggunakan mobilnya, namun menyampaikan tidak ada bensinnya, kemudian Saksi Ramadhani bin Hendra sampaikan kakek yang beli bensinnya, setelah itu Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman Saksi Ramadhani bin Hendra tertawa, dan karena rumah Saksi Ramadhani bin Hendra tidak bisa dilalui mobil, setelah itu kakek Sdr. Salim pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer datang dan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ramadhani bin Hendra dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ramadhani bin Hendra dengan cara memukul dan mencekik leher Saksi Ramadhani bin Hendra;
- Bahwa Terdakwa I Fito memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala, lalu di pelipis sebelah kanan Terdakwa I Fito memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di bagian kening Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali, di bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Ramadhani bin Hendra di piting dengan menggunakan tangan Terdakwa I Fito sehingga Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh, saat Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh lalu Terdakwa II Salim datang dan memukul bagian muka Saksi Ramadhani bin Hendra lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni telah pula menerangkan bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa I. Fito bin Imer lakukan bersama dengan Terdakwa II. Muhamad

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salim bin Joni tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib ada anak (cucu dari Sdr. Heri/ calon mertua Terdakwa I. Fito bin Imer) yang memberitahu bahwa Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman-temannya mabuk mabukan dan mengolok-olok Sdr. Heri (calon mertua Terdakwa I. Fito bin Imer), kemudian saat itu Terdakwa I. Fito bin Imer, Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni, dan calon mertua perempuan Terdakwa I. Fito bin Imer mendatangi Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, saat itu calon mertua perempuan Terdakwa I. Fito bin Imer menyanai Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, namun Saksi Ramadhani bin Hendra bertingkah tidak sopan dengan berdiri seperti menantang, melihat hal tersebut Terdakwa I. Fito bin Imer menjadi emosi, kemudian mendorong tubuh Saksi Ramadhani bin Hendra karena Saksi Ramadhani bin Hendra berusaha melawan dan mencoba memukul Terdakwa I. Fito bin Imer namun tidak kena, Terdakwa I. Fito bin Imer lalu mendorong Saksi Ramadhani bin Hendra lagi hingga Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh, karena saat terjatuh Saksi Ramadhani bin Hendra menarik baju Terdakwa I. Fito bin Imer sehingga Terdakwa I. Fito bin Imer pun ikut terjatuh, kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer duduk di atas pinggang Saksi Ramadhani bin Hendra, kemudian Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala, setelah itu dileraikan oleh orang yang ada di sekitar tempat itu, kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni pulang ke rumah, sementara Saksi Ramadhani bin Hendra berjalan menuju jalan raya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni tersebut Saksi Ramadhani bin Hendra mengalami luka memar pada bagian kepala, dan merasa pusing;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/742/RSUD.YAN3/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lia Susanti, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Palangkaraya telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang penderita atas nama Ramdhani Hasil Pemeriksaan :

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang laki-laki berusia empat belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut di atas, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan telah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK



menunjukkan perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni terhadap korban yaitu Saksi Ramadhani bin Hendra terjadi di di Jl. TMMD, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara terang-terangan” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah sebagai berikut: bahwa istilah asli “metveerenigdekrachten” dalam Wetboek Van Strafrecht” adalah lebih tepat diterjemahkan dengan tenaga bersama dan bukannya diterjemahkan bersama-sama melakukan dan tenaga bersama itu merupakan sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang telah diisafinya berkerjasama dengan orang lain tanpa memperdulikan adanya persetujuan / kata sepakat sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai istilah “bersama-sama” melakukan, mengenai maksud dan tujuannya haruslah diartikan sebagai “dengan tenaga bersama”, hal mana adalah lebih tepat sebagai terjemahan istilah “metveerenigdekrachten” tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana adalah “tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut penjelasan R. SOESILO atas ketentuan pasal 89 KUHPidana tersebut adalah “mempergunakan tenaga atau jasmani yang tidak kecil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Ramadhani bin Hendra bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman-teman Saksi Ramadhani bin Hendra sedang duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian kakek dari Terdakwa II Muhamad Salim bin Joni datang/ lewat dan menawarkan untuk mengantarkan Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman-teman Saksi Ramadhani bin Hendra pulang dengan menggunakan mobilnya, namun menyampaikan tidak ada bensinnya, kemudian Saksi Ramadhani bin Hendra sampaikan kakek yang beli bensinnya, setelah itu Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman Saksi Ramadhani bin Hendra tertawa, dan karena rumah Saksi Ramadhani bin Hendra tidak bisa dilalui mobil, setelah itu kakek Sdr. Salim pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer datang dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan terhadap Saksi Ramadhani bin Hendra dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fito memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala, lalu di pelipis sebelah kanan Terdakwa I Fito memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di bagian kening Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali, di bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Ramadhani bin Hendra di piting dengan menggunakan tangan Terdakwa I Fito sehingga Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh, saat Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh lalu Terdakwa II Salim datang dan memukul bagian muka Saksi Ramadhani bin Hendra lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni telah pula menerangkan bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa I. Fito bin Imer lakukan bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib ada anak (cucu dari Sdr. Heri/ calon mertua Terdakwa I. Fito bin Imer) yang memberitahu bahwa Sdr. Ramadhani bin Hendra dan teman-temannya mabuk mabukan dan mengolok-olok Sdr. Heri (calon mertua Terdakwa I. Fito bin Imer), kemudian saat itu Terdakwa I. Fito bin Imer, Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni, dan calon mertua perempuan Terdakwa I. Fito bin Imer mendatangi Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, saat itu calon mertua perempuan Terdakwa I. Fito bin Imer menandai Saksi Ramadhani bin Hendra dan teman temannya, namun Saksi Ramadhani bin Hendra bertingkah tidak sopan dengan berdiri seperti menantang, melihat hal tersebut Terdakwa I. Fito bin Imer menjadi emosi, kemudian mendorong tubuh Saksi Ramadhani bin Hendra karena Saksi Ramadhani bin Hendra berusaha melawan dan mencoba memukul Terdakwa I. Fito bin Imer namun tidak kena, Terdakwa I. Fito bin Imer lalu mendorong Saksi Ramadhani bin Hendra lagi hingga Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh, karena saat terjatuh Saksi Ramadhani bin Hendra menarik baju Terdakwa I. Fito bin Imer sehingga Terdakwa I. Fito bin Imer pun ikut terjatuh, kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer duduk di atas pinggang Saksi Ramadhani bin Hendra, kemudian Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala, setelah itu dileraikan oleh orang yang ada di sekitar tempat itu, kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni pulang ke rumah, sementara Saksi Ramadhani bin Hendra berjalan menuju jalan raya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Fito bin Imer dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni tersebut Saksi Ramadhani bin Hendra mengalami luka memar pada bagian kepala, dan merasa pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/742/RSUD.YAN3/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lia Susanti, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Palangkaraya telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang penderita atas nama Ramdhani Hasil Pemeriksaan :

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang laki-laki berusia empat belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut di atas, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa I. Fito bin Imer mendorong tubuh Saksi Ramadhani bin Hendra karena Saksi Ramadhani bin Hendra berusaha melawan dan mencoba memukul Terdakwa I. Fito bin Imer namun tidak kena, Terdakwa I. Fito bin Imer lalu mendorong Saksi Ramadhani bin Hendra lagi hingga Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh, karena saat terjatuh Saksi Ramadhani bin Hendra menarik baju Terdakwa I. Fito bin Imer sehingga Terdakwa I. Fito bin Imer pun ikut terjatuh, kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer duduk di atas pinggang Saksi Ramadhani bin Hendra, kemudian Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala adalah dengan cara berkerjasama tanpa memperdulikan adanya persetujuan/ kata sepakat sebelumnya, sehingga Saksi Ramadhani bin Hendra tidak berdaya dan akibat perbuatan Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni tersebut Saksi Ramadhani bin Hendra mengalami luka memar pada bagian kepala dan merasa pusing, hal ini telah bersesuaian pula dengan Hasil Pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor: 445/742/RSUD.YAN3/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lia Susanti, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Palangkaraya telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang penderita atas nama Ramdhani yang hasil pemeriksaannya diperoleh Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang laki-laki berusia empat belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut di atas, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal di atas, yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya, apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah manusia pribadi (natuurlijk person) sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat telah pula diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dalam a quo adalah Saksi Ramadhani bin Hendra yang dilakukan Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni dengan cara Terdakwa I. Fito bin Imer mendorong tubuh Saksi Ramadhani bin Hendra karena Saksi Ramadhani bin Hendra berusaha melawan dan mencoba memukul Terdakwa I. Fito bin Imer namun tidak kena, Terdakwa I. Fito bin Imer lalu mendorong Saksi Ramadhani bin Hendra lagi hingga Saksi Ramadhani bin Hendra terjatuh, karena saat terjatuh Saksi Ramadhani bin Hendra menarik baju Terdakwa I. Fito bin Imer sehingga Terdakwa I. Fito bin Imer pun ikut terjatuh, kemudian Terdakwa I. Fito bin Imer duduk di atas pinggang Saksi Ramadhani bin Hendra, kemudian Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni memukul Saksi Ramadhani bin Hendra sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang dipergunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka mengenai barang bukti tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa dalam permohonannya secara lisan di persidangan telah pula mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh para Terdakwa tersebut, sekaligus dipertimbangkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Fito bin Imer dan Terdakwa II. Muhamad Salim bin Joni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., dan Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.